



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITERTINGGI I  
M E D A N

## PUTUSAN

Nomor : 222-K/PMT-IBDG/AD/XII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa-1

Nama lengkap : Muhammad Musa.  
Pangkat/NRP : Koptu/31940753250376.  
Jabatan : Ta Bekangdam IBB.  
Kesatuan : Bekangdam IBB.  
Tempat dan tanggal lahir : Binjai, 4 Maret 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani No. 13 Kec. Binjai Kab. Langkat.

#### Terdakwa-2

Nama lengkap : Hartoyo.  
Pangkat/NRP : Kopda/31990150860678.  
Jabatan : Ta Bekangdam IBB.  
Kesatuan : Bekangdam IBB.  
Tempat dan tanggal lahir : Pontianak, 9 Juni 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec. Binjai Kab. Langkat.

Para Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Kabekangdam IBB selaku Ankuh kepada Terdakwa-I selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016.
2. Kabekangdam IBB selaku Ankuh Kepada Terdakwa-II selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016.
- 3 Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/131-10/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016.
  - b. Pangdam IBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/200-10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Nomor :Kep/319-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.
  - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor :Kep/463-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/464-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/50/PM.I-02/AD/III/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
  5. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/100/PM.I-02/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
  6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/293/PMT-IAD/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
  7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/329/PMT-IAD/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

## PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/81/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan `secara bersama-sama atau sendiri-sendiri`".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Koptu M. Musa masuk Militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb, pada tahun 2000 dimutasikan ke Denmadam I/BB dengan Jabatan Ta Provost kemudian dimutasikan ke Settumdam I/BB dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Bekangdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31940753250376 jabatan Turwat Denhar Jasaint I-44-12  
Bekangdam I/BB.

b. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Hartoyo masuk Militer TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31990150860678 jabatan Ta Denhar Bekangdam I/BB.

c. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa-1 keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.5 Kec. Binjai Kab. Langkat menuju Kwala Begumit Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang, sesampainya di Kafe tersebut sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa-2 bersama dengan Sdr. Fauzi setelah itu Terdakwa-1 ikut bergabung duduk-duduk bersama karena Terdakwa-1 sudah kenal dengan Terdakwa-2.

d. Bahwa selang waktu  $\pm$  15 (lima belas) menit Sdr. Fauzi bertanya kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "bang kemana cari obat ekstasi", Terdakwa-1 menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Sdr. Mikel datang lalu Terdakwa-1 bertanya "Kemana cari obat ekstasi", dijawab "sementar saya carikan dulu", dengan waktu  $\pm$  5 (lima) menit Sdr. Mikel datang dan menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna hijau kepada Terdakwa-1 setelah itu Sdr. Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu) kepada Sdr. Mikel selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi berwarna hijau kepada Sdr. Fauzi setelah itu Sdr. Fauzi memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir kepada Terdakwa-1 dan meminumnya menggunakan air mineral dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir diminum oleh Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa-2 mendapatkan 1 (satu) butir pil ekstasi lalu oleh Terdakwa-2 pil tersebut dibagi menjadi dua yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Terdakwa-2 minum dan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir Terdakwa-2 simpan didalam bungkus rokok Samoerna selanjutnya para Terdakwa dan Sdr. Fauzi masuk ke dalam ruangan Kafe sambil menikmati hiburan musik dan berjoget.

e. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB tiba-tiba musik berhenti dan yang terdengar suara "Kami dari Sintel Kodam I/BB mau mengadakan pemeriksaan", tidak lama kemudian lampu dinyalakan dan para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang petugas Polisi Militer berpakaian lengkap dengan didampingi oleh beberapa orang berpakaian sipil langsung melakukan pemeriksaan identitas para pengunjung Kafe yang saat itu Terdakwa-1 tidak dapat menunjukkan identitasnya sehingga di bawa keluar dari ruangan Kafe tersebut oleh petugas berpakaian sipil setelah berada di luar kafe Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-2 yang sudah diamankan oleh petugas beserta barang bukti  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau di dalam bungkus rokok Sampoena yang dipegang oleh Terdakwa-2 lalu salah seorang petugas berpakaian sipil bertanya kepada Terdakwa-2 "apakah kamu kenal dengan orang ini", dijawab siap saya kenal dia adalah Koptu M. Musa anggota Bekangdam I/BB setelah itu terhadap para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan test pack dan hasil dari urine para Terdakwa positif mengandung narkotika selanjutnya para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke kantor Sintel Kodam IBB guna pemeriksaan selanjutnya.

f. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 para Terdakwa di jemput oleh petugas Polisi Militer dari Ma Kodam IBB menuju Ma Subdenpom I/5-2 Binjai guna proses hukum selanjutnya.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine para Terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab, 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan Urine para Terdakwa Positif mengandung bahan aktif MDMA dan pemeriksaan terhadap barang bukti pil berwarna hijau milik Terdakwa-2 hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkotika No. Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 Positif mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

h. Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkotika jenis ekstasi.

Dan

Kedua :

Terdakwa-2 Kopda Hartoyo NRP 31990150860678.

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kafe Duku Indah Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Hartoyo masuk Militer TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif Linud 100/PS di Binjai, pada tahun 2007 dimutasikan ke Bekangdam IBB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31990150860678 jabatan Ta Denhar Bekangdam IBB.

b. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Sdr. Fauzi (tidak di BAP identitas tidak diketahui /melarikan diri) di Jl. Perintis Kemerdekaan Binjai lalu Sdr. Fauzi mengajak Terdakwa jalan-jalan dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB Sdr. fauzi mengajak Terdakwa ke Kafe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku Indah di Kec. Kotalimbaru Kab. Deliserdang sesampainya di Kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa-2 tidak kenal mengatakan "bang mau beli obat ekstasi", Terdakwa jawab "bisa", lalu Sdr. Fauzi membeli 2 (dua) butir pil ekstasi dan memberikan kepada Terdakwa-2 sebanyak 1 (satu) butir pil ekstasi kemudian Terdakwa-2 meminum  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi sambil mendengarkan musik yang ada di kafe tersebut sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi Tersangka-II simpan di dalam bungkus rokok Sampoerna dan tidak beberapa lama Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 masuk ke dalam kafe tersebut lalu bergabung duduk bersama Terdakwa-2.

c. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB datang 2 (dua) orang petugas Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa orang menggunakan pakaian sipil melakukan pengeledahan kepada semua pengunjung termasuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dan didapatkan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau yang dipegang oleh Terdakwa-2.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-1, dan pengunjung lainnya dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya urine Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 positif mengkonsumsi narkoba setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 dibawa oleh petugas Staf intel Kodam/BB menuju Ma Kodam/BB untuk dimintai keterangan selanjutnya.

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine para Terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 menyatakan Urine para Terdakwa Positif mengandung bahan aktif MDMA dan pemeriksaan terhadap barang bukti pil berwarna hijau milik Terdakwa-2 hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti narkoba Nomor : Lab/1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 Positif mengandung bahan aktif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

f. Bahwa Terdakwa-2 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan dan menyimpan narkoba jenis ekstasi.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua untuk Terdakwa-2 : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Rabu, 28 September 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. ParaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Khusus Terdakwa-2.

Dan

Kedua : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa masing-masing dijatuhi hukuman :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi penahanan sementara.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

(a) Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.

(b) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.

(c) 2 (dua) buah test pack.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2) Surat-surat :

(a) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine atas nama Koptu M. Musa dan Kopda Hartoyo NomorLab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016.

(b) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkoba (Pil berwarna hijau) milik Kopda Hartoyo NomorLab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara :

Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### e. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Kesatu :

Terdakwa-1 Muhammad Musa, Koptu NRP. 31940753250376 dan Terdakwa-2 Hartoyo, Kopda NRP 31990150860678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan bersama-sama".

Kedua :

Terdakwa-2 Hartoyo, Kopda NRP 31990150860678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman".

#### b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 ;

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 ;

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa menjalani penahanan  
sementara dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Sebesar Rp 800.000.000,00  
(delapan ratus juta rupiah)  
subsidiar pidana penjara selama 3  
(tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) Pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram sisa pemeriksaan laboratorium.
- b) 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna dalam keadaan kosong.
- c) 2 (dua) buah test pack (alat tes urine).  
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti urine dari Puslabfor Polri Cab. Medan Nomor Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama Koptu Muhammad Musa dan Kopda Hartoyo.
- b) Berita Acara Analisa Laboratorium barang bukti narkotika dari Puslabfor Polri Cab. Medan (Pil berwarna hijau) Nomor Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Kopda Hartoyo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/122-K/PM I-02/AD/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Memori Banding Terdakwa tanggal 6 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 17 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya para Terdakwa mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang terungkap di depan persidangan, apabila di sesuaikan dengan keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan ditambah dengan keterangan para Terdakwa maka kami selaku team Penasehat Hukum para Terdakwa akan memberikan beberapa tanggapan agar supaya dapat dijadikan penilaian atau masukan bagi majelis hakim tingkat banding yang mulia dalam menilai kebenaran yang sebenar-benarnya dan kami juga menilai sangat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang disangkakan terhadap diri para Terdakwa, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Para Saksi diatas ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari saksi yang melihat langsung para Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasy, sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para saksi mengatakan bahwa para Terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika, karena apabila kita perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pada "pendapat" atau "rekaan" nya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat diambil kesimpulan bahwa "setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian";

- Bahwa para Terdakwa sebenarnya tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasy, pada saat menggunakan ekstasy tersebut karena dorongan atau ajakan dan rayuan dari teman para Terdakwa (Sdr. Fauzi), hal ini menjelaskan bahwa benar tidak ada keinginan dari diri para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasy;

- Bahwa para Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika jenis estasy itupun bukan karena keinginan dari diri para Terdakwa melainkan ajakan dan rayuan dari teman para Terdakwa (Sdr. Fauzi), hal ini menjelaskan bahwa benar para Terdakwa baru pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan para Terdakwa bukan seseorang pecandu narkotika jenis Ekstasy;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Keberatan terhadap unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer

Bahwa setelah kita membaca dan mempelajari tuntutan dari Sdr. Oditur Militer kami selaku team Penasehat Hukum para Terdakwa Selanjutnya akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada para Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut, bahwa kami tidak akan membahas seluruh unsur-unsur secara satu persatu melainkan hanya unsur-unsur yang tidak terpenuhi :

### a. Unsur Pertama : Setiap Penyalahguna

Istilah Penyalahgunaan narkotika dalam hal ini dapat diartikan kepada seseorang pengguna narkotika yang sudah merasa ketergantungan dan sudah merasa tenang dan nyaman setelah mengkonsumsi narkotika, dengan kata lain seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika apabila seseorang tersebut benar-benar merasa sudah ketergantungan dan benar-benar mempunyai itikad dari dirinya sendiri untuk mengkonsumsi narkotika dan bahkan seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang dianggapnya benar demi mendapatkan kepuasan dari narkotika itu sendiri, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap didepan persidangan, para Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika, sebab keinginan mengkonsumsi narkotika itu datang bukan karena kehendak dari diri para Terdakwa dan dalam hal ini para Terdakwa sama sekali tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi narkotika dan para Terdakwa pun bukanlah orang yang ketergantungan dengan narkotika. Sehingga dari hal-hal tersebut diatas kami selaku team Penasehat Hukum sangat menolak dan menganggap bahwa unsur pertama dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi.

### b. Unsur Ke-2 : " Menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan pada beberapa keterangan para saksi guna dikaitkan dengan unsur ke-2 pada dakwaan Oditur Militer, adapun sebagai berikut:

#### 1). Keterangan Saksi-1 (pada point 4):

"Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ecstasy dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ecstasy tersebut".

#### 2) Keterangan Saksi-2 (pada point 4) :

"Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis ekstasi dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3) Keterangan Saksi-3 (pada point 6) :

"Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ecstasy dan Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ecstasy tersebut"

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta bahwa dari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada satupun dari keterangan Para Saksi tersebut yang melihat dengan langsung bahwa para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ekstasi, Sehingga menurut pemikiran kami unsur ke-2 pada dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Oleh karena unsur ke-1, ke-2 tidak terpenuhi maka unsur ke-3 tidak perlu kami uraikan lagi dan berhubungan unsur ke-1, ke-2 tidak terpenuhi maka para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Keberatan pembanding terhadap judex factie khusus terhadap Terdakwa-II bahwa judex factie telah tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa melalui Memori Banding ini Pembanding menyatakan sangat tidak sependapat dengan judex factie putusan pengadilan Militer 1-02 Medan telah keliru dalam memberikan putusan sehingga putusannya pun menjadi keliru pula. keberatan terhadap pertimbangan judex factie :

Bahwa berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H. M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya "Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" menyatakan Ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam rangka "Peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut "....." Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127. Selanjutnya dalam halaman 291 "Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalahguna narkotika atau tidak (terlibat peredaran narkotika) adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa" terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna narkotika. Dalam isi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 menjelaskan yang setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut hanyalah pengguna narkotika atau pengedar yaitu Pada poin 2 dalam surat edaran tersebut sudah sangat jelas mengatakan bahwa penerapan pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pada tindak pidana sebagai berikut.

Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kelompok Methamphetamine (sabu) : 1 (satu) gram
- 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 (delapan)
- 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
- 5) Kelompok Ganja : 5 gram
- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- 10) Kelompok PCP (Phencyclidine) : 3 gram

adapun alasan kami penasehat hukum Terdakwa-2 memunculkan surat Edaran Mahkamah Agung RI adalah apakah proses hukum dari Terdakwa-2 sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam penggolongan barang bukti sesuai dengan point b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yaitu apakah Terdakwa-2 dihadapkan dalam persidangan yang mulia ini karena memiliki atau menyimpan barang bukti ekstasi yang ditunjukkan di persidangan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tersebut ?

Jika apabila Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian : untuk kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 (delapan) butir, serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran gelap narkotika. Bahwa sudah banyak putusan balk dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Kasasi yang semula didakwakan menyimpan dan memiliki namun diputuskan sebagai Pengguna Narkotika untuk dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 UU Narkotika dan bukan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, hal ini bisa dilihat dalam Putusan atas nama Terdakwa Hendra Samuel Simorangkir yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Terdakwa Surendro Prasetyo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan atas nama Putri Aryanti Haryowibowo yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta selatan dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dengan pertimbangannya sebagai berikut :

a. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa-2.

Jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar, maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri, bisa di duga narkotika tersebut selain di pakai untuk di jual belikan atau disalurkan kepada pihak lain, namun jika saat ditemukan hanya sebatas untuk satu kali pakai saja, maka kecil kemungkinan barang bukti tersebut akan diperjual belikan dan dianggap sebagai pemakai/penyalah guna saja.

b. Maksud dan tujuan Terdakwa-2 membeli atau menguasai narkotika tersebut bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan bukti yang disampaikan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan perdagangan dan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa-2, dan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa-2, diketemukan fakta bahwa barang bukti pil ekstasy yang dikuasai, disimpan oleh Terdakwa-2 hanya seberat 0,14 gr yang diakui Terdakwa-2 merupakan sisa dari bekas pemakaian pada tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 02.30 Wib dan rencananya sisa tersebut akan Terdakwa-2 pakai kembali namun sudah keburu ditangkap oleh Tim dari Sintel Kodam IBB dan Subdenpom 1/5-2 Binjai pada tanggal 31 Januari 2016

Bahwa kami Penasehet Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa-2 lebih tepat diterapkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa filosofis Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 memandang pengguna shabu-shabu sebagai korban yang harus disembuhkan dengan tujuan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika.

b. Bahwa menurut teori pemidanaan, orang yang dipidana karena niatnya dan bukan perbuatannya, dalam kasus para Terdakwa ini niat para Terdakwa adalah akan menggunakan narkotika tersebut untuk dipakai sendiri, oleh karenanya akan lebih tepat pada Terdakwa-2 hanya diterapkan pasal sebagai penyalahguna bagi diri sendiri sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

c. Bahwa ketika dilakukan penangkapan memang benar Terdakwa-2 terbukti membawa pil ekstasi warna hijau seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram tetapi barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa-2 beratnya hanya 0,14 gram, dihubungkan dengan SEMA 04 tahun 2010 pada intinya apabila saat tertangkap tangan pelaku membawa ekstasi (kelompok MDMA) sebanyak 2,4 Gram = 8 (delapan) butir digolongkan sebagai penyalahguna yang berarti tunduk pada ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa selanjutnya, apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat ditemukannya beberapa penyesuaian, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi I (Kopda Energi Karo- karo ) dan Saksi III (Serka Herman Afriady Situmorang) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan pada diri Terdakwa-2 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna berisikan 1/2 (setengah) butir pH extasy warna hijau seberat 0,14 (nol empat belas) gram.

b. tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Terdakwa-2 terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

#### 4. Keberatan terhadap putusan judex factie Tingkat Pertama

Bahwa setelah kita membaca, mengamati dan mempelajari Putusan judex factie tingkat pertama, kami selaku team penasehat hukum para Terdakwa menilai beberapa kejanggalan dalam putusan judex factie tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman, Bahwa tujuan Pemidanaan tidak serta merta hanya "sebatas" menghukum pelakunya atau "sekedar" membalas perbuatan pelaku (teori "retributif" atau teori "pembalasan"), tetapi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dimana pemidanaan juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) sebagaimana pandangan utilitarianism, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah jelas penjatuhan hukuman tidak sekedar menitikberatkan kepada pemberian efek jera saja, akan tetapi tetap harus mengutamakan asas manfaat dalam setiap penjatuhan keputusannya, dan hal ini judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa hanya menilai dari hal-hal yang memberatkan bagi diri para Terdakwa saja. Hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Terdakwa Sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Bahwa kami selaku team penasihat hukum para Terdakwa sangat keberatan dengan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas TNI AD
- 3) Bahwa apabila kita mengamati dan mencermati keterangan para saksi ditambah keterangan para Terdakwa yang terungkap di persidangan, sangatlah janggal dan memberatkan apabila tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus diakhiri dengan pemecatan dari dinas TNI AD mengingat bahwa sudah banyak pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh para Terdakwa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Bahwa apabila putusan judex factie Tingkat Pertama hanya berdasarkan pada kecurigaan Oditur Militer yang menyangka bahwa para Terdakwa adalah orang yang dianggap sebagai pecandu dan pengedar narkoba jenis ekstasi sangatlah mengharukan apabila prinsip penegakkan hukum seperti ini, maka akan banyak orang yang akhirnya dianggap penjahat karena ketidaksalahannya.

Majelis Hakim yang kami muliakan,

Berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, adalah semata-mata sebagai bentuk pembelaan kami sebagai Penasihat Hukum para Terdakwa guna mendapatkan keadilan bagi para Terdakwa di tingkat banding dengan demikian terkesan terburu-buru sehingga kami merasa judex factie Pengadilan militer 1-02 Medan tidak objektif, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Banding agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Para Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 1-02 Medan Nomor : 122-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan ( Vriis Praak);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya-tidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Orslag Van Alle Recht Vervolging);
4. Mengembalikan nama balk, harkat, martabat dan kedudukan para Terdakwa kedalam keadaan semula; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## Atau :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh para Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding menolak Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dan membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa-I pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB keluar dari rumah di Jl. A. Yani No.15 Kec. Binjai Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Simpang Kwala Begumit Kab. Langkat namun keadaan sepi selanjutnya Terdakwa-I pergi ke Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa Terdakwa-II pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIB bertemu dengan Fauzi di simpang Jl. Printis Kemerdekaan Binjai lalu Fauzi mengajak Terdakwa-II jalan-jalan ke kota Binjai dan makan nasi goreng didekat tugu kota Binjai sekira pukul 02.00 WIB Fauzi mengajak Terdakwa-II ke Kafe Duku Indah di Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa sesampainya di kafe tersebut Terdakwa-I bertemu dengan Terdakwa-II dan Fauzi lalu Terdakwa-II bergabung dan duduk-duduk bersama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Fauzi bertanya kepada Terdakwa-I "bang kemana cari obat (ekstasi)", Terdakwa-I menjawab "tidak tahu", tidak lama kemudian Terdakwa-I melihat Mikel kemudian memanggilnya dengan panggilan "Lei" lalu Terdakwa-I bertanya "kemana cari obat (ekstasi)", dijawab "sementar saya carikan dulu", tidak lama kemudian Mikel datang lagi lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna hijau kepada Terdakwa-I setelah itu Fauzi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Mikel.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I menyerahkan pil ekstasi tersebut kepada Fauzi setelah itu Fauzi memberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir kepada Terdakwa-I dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa-II untuk dikonsumsi lalu Terdakwa-I mengkonsumsinya dengan cara diminum menggunakan air mineral setelah itu Terdakwa-I masuk ke dalam ruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

6. Bahwa setelah menerima pil dari Fauzi tersebut lalu Terdakwa-II duduk disalah satu tempat yang berada di dalam Kafe tersebut dan memesan 2 (dua) botol air mineral setelah itu Terdakwa-II membelah pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian meminumnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir sedangkan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil tersebut disimpan didalam bungkus rokok selanjutnya Terdakwa-II dan Fauzi mendengarkan musik yang ada di dalam Kafe tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB ada pemeriksaan petugas dari Subdenpom I/5-2 Binjai dan personil Staf Intel Kodam I/BB terhadap pengunjung Kafe Duku selanjutnya petugas Polisi Militer berpakaian dinas lengkap melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan saat itu Terdakwa-I tidak memiliki identitas sehingga Terdakwa-I dibawa keluar dari ruangan kafe tersebut.

8. Bahwa Terdakwa-II juga diperiksa oleh petugas Polisi Militer berpakaian dinas lengkap dengan didampingi beberapa anggota Staf Intel Kodam I/BB kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa-II selanjutnya Terdakwa-II diamankan oleh Petugas Polisi militer.

9. Bahwa setelah dicek identitas para Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine oleh petugas Polisi Militer dengan menggunakan alat test pack dan ternyata hasil urinenya positif telah mengkonsumsi narkoba kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intel Kodam I/BB.

10. Bahwa Terdakwa-I sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi yaitu yang pertama sekira  $\pm$  6 (enam) bulan sebelum perkara ini dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 di Kafe Duku Kec. Kutalimbaru Kab. Deliserdang.

11. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 18.30 WIB para Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer dari Makodam I/BB menuju Labfor Polri Cab. Medan untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dengan cara memasukkan urine para Terdakwa ke dalam botol yang telah disediakan oleh petugas Labfor dengan disaksikan oleh salah satu petugas Labfor dan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas Polisi Militer setelah selesai para Terdakwa dibawa ke Masubdenpom I/5-2 Binjai untuk ditahan guna menjalani proses hukum selanjutnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab : 1092/NNF/2016 tanggal 5 Februari 2016 diperoleh analisa forensic, barang bukti berupa urine milik para Terdakwa positif mengandung narkotika jenis MDMA dan terdaftar dalam narkotika Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika milik para Terdakwa dari Puslabfor Polri Cab. Medan No. Lab : 1767/NNF/2016 tanggal 19 Februari 2016 diperoleh analisa forensic, barang bukti berupa ½ (setengah) butir pil warna hijau yang ditemukan disaku celana Terdakwa-II positif mengandung narkotika jenis MDMA dan terdaftar dalam narkotika Gol. I nomor urut 37 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", kedua, "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa-I dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan kepada Terdakwa-II dengan Pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana pokok dan denda, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I menyerahkan pil ekstasi kepada Fauzi setelah itu Fauzi memberikan ½ (setengah) butir kepada Terdakwa-I dan 1 (satu) butir kepada Terdakwa-II untuk dikonsumsi diruangan kafe sambil menikmati musik dan berjoget.

2. Bahwa Terdakwa-II digeledah petugas Polisi Militer dan didampingi anggota Staf Intel Kodam I/BB ditemukan 1 (satu) bungkus rokok yang berisikan ½ (setengah) butir pil ekstasi berwarna hijau milik Terdakwa-II.

3. Bahwa Terdakwa-II rencana pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 adalah pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

4. Bahwa lembaga Legislatif dan Eksekutif membentuk sebuah Undang-undang yang mengatur regulasi peredaran Narkotika tersebut tingkahnya karena Narkotika sangat merugikan dan membahayakan bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia, maka untuk memberantasnya dilakukan dengan cara salah satunya memberikan batas minimal atas sanksi pidana dan dendanya agar memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika apalagi Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya ikut memberantas Penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

5. Bahwa para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

6. Bahwa para Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkoba dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkoba, akan tetapi para Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru para Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkoba jenis pil Ekstasi.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Bekangdam IBB yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya para Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

8. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada para Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

9. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan para Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM para Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat baik mengenai Pidana pokok maupun Pidana tambahan dan juga besarnya dengan Denda telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya Nomor : 122-K/PM.I-02/AD/III/2016 tanggal 17 Oktober 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh para Terdakwa-I Muhammad Musa Koptu NRP. 31940753250376 dan Terdakwa-II Hartoyo Kopda NRP 31990150860678.
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 122-K/PM.I-02/AD/VIII/2016 tanggal 17 Oktober 2016, untuk seluruhnya.
  3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
  4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 13 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta Roza Maimun, SH, MH. Kolonel Chk (K) NRP 34117 dan Adil Karo Karo,SH Kolonel Chk NRP.1910000581260, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mayor Chk Nelson Siahaan,S.H NRP.544631, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa .

Hakim Ketua

Cap/ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota-I

ttd

Roza Maimun, S.H.M.H  
Kolonel Chk (K) NRP.34117

Hakim Anggota-II

ttd

Adil Karo-karo, S.H  
Kolonel Chk NRP 1910000581260

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan,S.H  
Mayor Chk NRP 544631

Disalin sesuai dengan aslinya :  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan,S.H  
Mayor Chk NRP 544631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id